

## **ABSTRAK**

### **PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI MEDIASI PENAL OLEH LEMBAGA ADAT DESA MULANG MAYA KECAMATAN KOTABUMI SELATAN**

**OLEH**

**MUHAMMAD HAIDIR SYAH PUTRA**

Penelitian ini mengkaji penyelesaian perkara tindak pidana ringan secara mediasi penal yang diselesaikan melalui lembaga masyarakat adat Lampung desa Mulang Maya agar dapat secepat mungkin diselesaikan secara damai. Masalah yang diteliti adalah bagaimanakah proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui mediasi penal oleh lembaga adat desa Mulang Maya? serta bagaimanakah peran lembaga adat Lampung di dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan di desa Mulang Maya?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Prosedur pengolahan data dilakukan dengan cara *Editing* kemudian dilakukan *klasifikasi* data, *Interpretasi* dan *Sistematikasi* data. Analisis data dilakukan dengan cara *kualitatif*.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa proses penyelesaian perkara tindak pidana ringan menggunakan mediasi penal terdiri atas tahapan awal mediasi yakni tahapan pertemuan yang terdiri dari pembukaan awal, penyampaian masalah antara para pihak, identifikasi hal-hal yang disepakati, perumusan dan penyusunan agenda perundingan, pembahasan masalah, tawar-menawar penyelesaian perkara, pengambilan keputusan, dan pernyataan penutup. Sedangkan tahapan pascamediasi terdiri atas pengesahan hasil dari kesepakatan, sanksi, kewajiban dari para pelaku, penandatanganan surat perjanjian damai dan prosesi angkat saudara “mewaghei”. Mediasi dilakukan dengan sebelumnya melakukan beberapa pertimbangan antara lain, pihak korban sepakat untuk diadakannya upaya damai dan diselesaikan melalui jalur kekeluargaan, dampak yang timbul bila kasus tersebut tetap diteruskan maka dikhawatirkan akan menimbulkan rasa trauma baik terhadap pelaku maupun keluarganya.

*Muhammad Haidir Syah Putra*

Penulis memberikan masukan berupa saran sebagai berikut: Perlu adanya keterlibatan Babinkamtibmas dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui mediasi penal. Diharapkan masyarakat lebih berperana aktif untuk dapat menciptakan suasana yang aman dan tentram di masyarakat serta tidak ikut mencontoh perbuatan yang sudah jelas melanggar hukum serta norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Diharapkan masyarakat terus dapat melestarikan kearifan lokal, yaitu Hukum adat, yang telah lama ada sejak jaman dulu dan telah menjadi ciri khas dari Negara Republik Indonesia.

**Kata Kunci : Mediasi Penal, Tindak Pidana Ringan, Lembaga Adat.**